



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : HK. 29 TAHUN 2021
170/DPRD/210/XI/2021
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **EDISTASIUS ENDI, S. E.**
Jabatan : Bupati Manggarai Barat
Alamat Kantor : Jln. Frans S. Lega-Labuan Bajo-Manggarai Barat-NTT
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
2. a. Nama : **MARTINUS MITAR, A. Md.**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Alamat Kantor : Batu Cermin-Labuan Bajo-Manggarai Barat-NTT

b. Nama : **DARIUS ANGKUR, A. Md.**
Jabatan : Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Alamat Kantor : Batu Cermin-Labuan Bajo-Manggarai Barat-NTT

c. Nama : **MARSELINUS JERAMUN, S. E.**
Jabatan : Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Alamat Kantor : Batu Cermin-Labuan Bajo-Manggarai Barat-NTT

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.✓

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022. ı

Labuan Bajo, 16 November 2021

Bupati Manggarai Barat,
selaku,
PIHAK PERTAMA ı.



EDISTASIUS ENDI, S. E.

ı

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Manggarai Barat,
selaku,
PIHAK KEDUA



MARTINUS MITAR, A. Md.
KETUA

DARIUS ANGKUR, A. Md.
WAKIL KETUA I

MARSELINUS JERAMUN, S. E.
WAKIL KETUA II

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Filosofi Pembangunan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam konsideran menimbang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kerangka ini maka Pemerintah Daerah diberikan sejumlah kewenangan baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat pilihan untuk mengoptimalkan sumberdaya daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam konteks yang lebih realistis ukuran kesejahteraan masyarakat dapat direpresentasikan dalam beberapa indikator makro Pembangunan antara lain adalah Pertumbuhan Ekonomi atau PDRB, Angka Kemiskinan, Kesempatan Kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah serta asumsi-asumsi yang mendasarinya Penyusunan Kebijakan Umum APBD. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Tahun Anggaran 2022 sebagai dokumen Perencanaan Daerah. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengacu pada Ketentuan-pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa: Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) memuat: a. kondisi ekonomi makro daerah; b. asumsi penJrusunan APBD; c. kebijakan Pendapatan Daerah; d. kebijakan Belanja Daerah; e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan f. strategi pencapaian.

Selanjutnya dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah, KUA adalah dokumen awal yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun rencana. Sebagai penjabaran RKPD, KUA berfungsi mengoperasionalisasikan rencana program dan kegiatan berdasarkan skenario ekonomi daerah dan dengan menggunakan instrumen fiskal daerah, yaitu APBD. Sesuai ketentuan, KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan



pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan daerah, disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2021 dimana Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah, (b) asumsi dasar penyusunan APBD tahun anggaran 2022 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah, (c) kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2022 serta pencapaiannya, (d) kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya, (e) kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyingkapi tuntutan pembangunan daerah dan strategi pencapaiannya serta (f) kebijakan Penanganan Corona Virus-Disease 2019 (COVID-19) di tahun 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

1. Terciptanya kesepahaman (kesamaan persepsi) antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
2. Terciptanya kesamaan rencana tindak dalam pengalokasian anggaran daerah untuk pelayanan kepada masyarakat;
3. Terciptanya keserasian dan keselarasan penyaluran aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumberdaya daerah, sehingga diharapkan terjadi sinergi dalam penyusunan program, kegiatan serta penyediaan anggaran dan pelaksanaan.



1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun KUA sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 9);



29. Peraturan Daerah kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 221).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi, yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen indikator makro tersebut diantaranya adalah: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita.

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan capaian keberhasilan pembangunan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan ekonomi di suatu daerah untuk periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi tingkat regional selalu mengalami perubahan sebagai akibat terjadinya peningkatan baik skala ekonomi, teknologi maupun kemampuan SDM sebagai bagian dari faktor produksi.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Manggarai Barat yang dicapai terus meningkat dalam periode 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi (ADHK 2010) baru mencapai 4,45%, dan tahun 2019 naik menjadi 5,54%. Sedangkan untuk besaran PDRB ADHB pada tahun 2015 sebesar 2.417 milyar rupiah meningkat pada tahun 2020 menjadi 3.519 milyar rupiah.

Perbandingan PDRB ADHB dan Pertumbuhan Ekonomi periode 5 tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1. Perbandingan PDRB ADHB dan Pertumbuhan Ekonomi
Kab. Manggarai Barat Tahun 2015-2020**

No.	Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi ADHK (%)
1	2015	2.417.723,3	4,45
2	2016	2.656.881,7	4,87
3	2017	2.896.539,4	5,11
4	2018	3.188.049,2	5,23
5	2019	3.466.782,2	5,54
6	2020	3.519.340,01	0,89

Sumber: BPS Kab. Manggarai Barat 2021



Bertumbuhnya perekonomian ini memicu pula kenaikan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari PDRB perkapita Manggarai Barat. PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Perkapita. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau persatu orang penduduk. Pada tahun 2020, PDRB perkapita Kabupaten Manggarai Barat (Tabel 3.2) mengalami peningkatan mencapai Rp.12.500.000 dari Rp. 9.610.000 pada tahun 2015.

**Tabel 2.2. PDRB PERKAPITA
Kab. Manggarai Barat Tahun 2015-2019**

No.	Tahun	Perkapita (Rp)
1	2015	9.610.000
2	2016	10.310.000
3	2017	11.000.000
4	2018	11.850.000
5	2019	12.620.000
6	2020	12.500.000

Sumber: BPS Kab. Manggarai Barat 2021

Namun demikian, struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Manggarai Barat menurut lapangan usaha sebenarnya tidak mengalami pergeseran yang cukup besar (Tabel 2.3). Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai Barat. Sumbangan terbesar masih datang dari lapangan usaha pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) yang mencapai 41,13% kemudian diikuti lapangan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O) sebesar 13,86 persen; lapangan usaha Konstruksi (F) 13,76 persen; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G) 9,58 persen; dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (J) 7,24 persen. Sementara persentase lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah 5 persen.

**Tabel 3.3. Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kab. Manggarai Barat Tahun 2016-2020**

Lapangan Usaha		Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2020	2019	2018	2017	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41,13	41,05	42,13	42,15	42,55
B	Pertambangan dan Penggalian	1,82	1,76	1,77	1,88	1,95
C	Industri Pengolahan	0,45	0,45	0,44	0,45	0,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,04	0,05	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	13,76	13,00	12,61	12,49	12,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,58	9,92	9,58	9,53	9,42
H	Transportasi dan Pergudangan	3,38	4,59	4,52	4,48	4,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,51	0,80	0,77	0,73	0,68
J	Informasi dan Komunikasi	7,24	6,57	6,59	6,77	6,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,59	0,60	0,61	0,60	0,59
L	Real Estate	2,91	3,02	3,24	3,34	3,39
M,N	Jasa Perusahaan	0,26	0,47	0,48	0,49	0,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,86	13,51	13,03	12,85	12,63
P	Jasa Pendidikan	3,18	3,02	2,98	3,00	2,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,16	1,06	1,06	1,08	1,06
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Manggarai Barat, 2021

Sedangkan jika menilik pada persentase pertumbuhan PDRB menurut masing-masing lapangan usaha terlihat pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan cenderung fluktuatif sejak lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, pertumbuhannya mencapai 2,86% namun terus menurun hingga tahun 2020 pertumbuhannya tercatat hanya 0,84%.



Pada sektor Pertambangan dan Penggalian, kontribusinya mencapai 5,37 persen pada tahun 2020. Dalam periode 2015-2019, peranan sektor Pertambangan dan Penggalian ini terhadap PDRB Manggarai Barat cukup variatif namun secara umum, tidak mengalami perubahan signifikan.

Sedangkan di sektor Industri Pengolahan dalam rentang tahun 2016-2020 menunjukkan trend yang positif. Pada tahun 2019 pertumbuhannya mencapai 7,49 persen naik dari keadaan tahun 2016 yang hanya mencapai 3,81 persen.

Kategori Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017 sektor ini bertumbuh hingga 7,38% namun menurun di tahun 2018 menjadi 3,74%. Lalu di tahun 2019 naik lagi menjadi 7,49%. Walau demikian, kontribusi sector ini terhadap keseluruhan perekonomian Kabupaten Manggarai Barat masih sangat kecil yakni hanya 0,45%.

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sangat kecil terhadap perekonomian Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020. Pertumbuhannya mengalami fluktuasi selama kurun waktu tahun 2016-2020. Sempat naik signifikan di tahun 2018 dari 1,47 persen menjadi 17,81 persen, pertumbuhannya turun drastis pada tahun 2020 menjadi hanya 8,00 persen.

Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang memiliki peranan yang paling kecil terhadap perekonomian di Kabupaten Manggarai Barat. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan sektor ini terhadap PDRB Manggarai Barat hanya sebesar 6,43 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 0,61 persen. Kategori kegiatan ekonomi di sector ini meliputi pengumpulan, pengolahan dan pengadaan air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri; termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan pemeliharaan mata air, hujan dan lain-lain. Sedangkan pengoperasian air untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini.

Pada tahun 2020 laju pertumbuhan sektor konstruksi menyumbang sebesar 6,88 persen terhadap perekonomian Kabupaten Manggarai Barat. Angka ini mengalami fluktuasi dari tahun 2016 yang mencapai 9,42 persen. Sedangkan di sektor Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan yang baik dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pertumbuhan Kategori ini pada tahun 2016 hanya mencapai 6 persen, meningkat menjadi 8,18 persen pada tahun 2019. Hal yang sama pula



jika kita lihat pada kategori transportasi dan Pergudangan yang pertumbuhannya menurun pada tahun 2020 menjadi 5,20 persen dibandingkan pada tahun 2016 6,73 persen.

Pada tahun 2019, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi yakni mencapai sebesar 11,67 persen walaupun sedikit mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2018 yang pertumbuhannya mencapai 12,56 persen. Hadirnya hotel-hotel dan restoran di Manggarai Barat memicu tingginya pertumbuhan di sector ini.

Sektor Informasi dan Komunikasi merupakan sektor penunjang aktivitas ekonomi, sosial dan budaya manusia. Apalagi dalam era globalisasi saat ini, peranan sektor ini sangat vital sehingga dianggap menjadi indikator kemajuan suatu bangsa. Maka tak heran laju pertumbuhannya semakin membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 pertumbuhannya di Kabupaten Manggarai Barat hanya mencapai 5,18 persen namun pada tahun 2020 sudah mencapai 12,55 persen.

Lain halnya sektor real estate yang mengalami fluktuasi pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Laju pertumbuhannya pada tahun 2017 sempat naik mencapai 5,52 persen namun turun lagi di tahun 2018 dan turun semakin drastis di tahun 2019 yang hanya mencapai 0,86 persen.

Pertumbuhan yang cenderung positif terjadi di sector jasa perusahaan. Pada tahun 2016, pertumbuhannya masih di angka 4,48 persen kemudian terus naik hingga tahun 2018 dan 2019 yang mencapai 5,02 persen.

Pada sektor pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib selama tahun 2016-2020 laju pertumbuhannya selalu positif dengan peningkatan dari tahun 2016 sebesar 6,14 persen menjadi 4,25 persen pada tahun 2020. Demikian halnya di sector jasa pendidikan yang juga tumbuh positif. Laju pertumbuhannya di tahun 2019 mencapai 6,08 persen dibandingkan keadaan di tahun 2016 yang hanya mencapai 3,74 persen. Hal yang sama pula terlihat di sector penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang pertumbuhannya mencapai 5,09 persen di tahun 2020 dari 4,65 persen di tahun 2016.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa pada tahun 2020 ada 4 lapangan usaha yang mengalami laju pertumbuhan yang cukup tinggi di atas 6 persen. Jumlah ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2019 dimana pada periode tersebut ada 11 lapangan usaha yang bertumbuh di atas 6 persen. Hal



ini tentunya tidak terlepas dari kondisi pandemic Covid19 yang tengah melanda dunia.

**Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2016-2020**

Sektor PDRB		Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2020	2019	2018	2017	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,84	3,14	3,82	4,10	2,86
B	Pertambangan dan Penggalian	5,37	6,60	2,31	4,59	5,68
C	Industri Pengolahan	-	7,49	3,74	7,38	3,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,08	6,00	17,81	1,47	12,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,43	2,27	2,03	1,34	0,61
F	Konstruksi	6,88	8,80	7,79	6,08	9,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	8,18	6,66	5,88	6,00
H	Transportasi dan Pergudangan	-	5,20	7,99	7,91	6,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	11,67	12,58	12,26	11,98
J	Informasi dan Komunikasi	12,55	6,30	5,13	5,15	5,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,01	1,66	5,75	5,46	3,78
L	Real Estate	-	0,86	4,74	5,52	4,02
M,N	Jasa Perusahaan	-	5,02	5,50	4,98	4,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,25	8,51	5,77	5,71	6,14
P	Jasa Pendidikan	2,91	6,08	4,40	4,29	3,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,09	6,18	5,50	5,66	4,65
R,S,T	Jasa lainnya	-	8,67	7,04	7,03	6,25
	PDRB	0,89	5,54	5,23	5,11	4,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Manggarai Barat, 2021

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Melihat perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2016-2020, maka di tahun 2022 perekonomian kabupaten Manggarai Barat diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini sejalan pula dengan komitmen pemerintah pusat untuk mengembangkan Labuan Bajo



sebagai destinasi pariwisata super premium. Namun demikian, sejumlah tantangan berat sudah menanti dan tentu akan mempengaruhi prospek perekonomian daerah di tahun 2022. Beberapa tantangan dan prospek yang akan dihadapi Kabupaten Manggarai Barat di tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia sejak akhir 2019 telah meluluhlantakan segi-segi kehidupan masyarakat, termasuk segi perekonomian Negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat hingga hanya mampu tumbuh 2,97% pada triwulan I 2020. Artinya, jika dibandingkan dengan triwulan IV-2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mengalami kontraksi sebesar -2,41 persen (q-to-q). Kondisi negatif ini salah satunya disumbangkan terbesar oleh sektor pariwisata, sebagai akibat langsung dari merosotnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus), seperti pembatalan berbagai kegiatan pertemuan atau rapat di hotel oleh instansi pemerintah maupun swasta. Tajamnya penurunan tingkat kunjungan wisman hingga akhir Mei 2020 sebesar 86,90 persen (y-on-y), secara otomatis menekan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam lapangan usaha dan pengeluaran, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran (0,06 juta orang) dari kalangan pekerja informal (Badan Pusat Statistik, 2020). Kontraksi ini juga sangat terasa di Kabupaten Manggarai Barat. Tercatat sejak Februari hingga Maret 2020 (y-on-y), tingkat kunjungan wisman ke Labuan Bajo mengalami penurunan hampir 50 persen (Bere, 2020).
- 2) Recovery dan percepatan pertumbuhan ekonomi harus terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek yang tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- 3) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah daerah saat ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut



dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengadakan perbaikan di bidang administrasi dan pelayanan birokrasi.

- 4) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, dimana infrastruktur tersebut dapat menopang banyak aspek baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- 5) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- 6) Tingkat sumber daya masyarakat masih terus harus dapat ditingkatkan sebagai modal dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
- 7) Menurunnya produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kondisi pertanian Manggarai Barat yang masih bersifat tradisional dan tergantung pada faktor curah hujan dan iklim, serta sarana-prasarana pertanian yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian menurun.
- 8) Meningkatnya pertumbuhan di sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum sebagai dampak perkembangan pariwisata di Manggarai Barat harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan di sektor-sektor lain terutama sektor pertanian yang digeluti 60,84 persen penduduk Manggarai Barat. Hasil pertanian masyarakat harus dapat masuk dalam pasar hotel-hotel, restaurant, dan penduduk di kota Labuan Bajo sebagai sentral aktivitas pariwisata Manggarai Barat.



BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar APBN Tahun 2021

Asumsi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun anggaran 2021 mengacu pada asumsi dasar APBN tahun anggaran 2021 dan perkembangan berbagai indikator ekonomi makro sampai dengan akhir tahun 2019. Beberapa komponen asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5%-5,5% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0%;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2%-9,7%, IPM menjadi 72,78-72,90, Gini rasio pada kisaran 0,377-0,379, tingkat pengangguran terbuka 7,5%-8,2%;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera 3,9%-5,1%, Jawa-Bali 4,8%-5,5%, Kalimantan 3,6%-5,7%, Sulawesi 5,4%-7,0%, Nusa Tenggara 3,5%-5,2%, Maluku 5,2%-6,2%; dan Papua 2,6%-5,8%.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua),



Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.2. Lain-lain Asumsi

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran 2022;
2. Penggunaan DBHCHT diarahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur
3. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD,
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja-APBD di luar gaji,
5. Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan persetujuan Pimpinan DPRD.



BAB IV KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan keuangan daerah ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, Kebijakan pengelolaan belanja daerah dan Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah.

4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara terperinci Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	337,471,013,984
4.1.01	Pajak Daerah	240,856,681,480
4.1.02	Retribusi Daerah	63,291,787,504
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,500,000,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	26,822,545,000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,071,940,581,236
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,043,183,211,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28,757,370,236
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,598,666,000
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,598,666,000
	Jumlah Pendapatan	1,411,010,261,220



Arah kebijakan Pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD induk dilakukan penyesuaian-penyesuaian guna mendekati perhitungan asumsi ideal sehingga pembiayaan terhadap program dan kegiatan direncanakan dapat terlaksanakan dengan baik.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah, maka arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2021 antara lain :

- a. Melakukan intensifikasi Pendapatan Daerah melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh terhadap data obyek pajak dan retribusi, juga dapat mengurangi tingkat kebocoran pemungutan pajak maupun retribusi daerah melalui peningkatan sistem pemungutan dan pengawasan.

Beberapa kegiatan yang diharapkan dapat mendukung intensifikasi pendapatan daerah adalah:

1. Review regulasi obyek pajak dan retribusi yang sudah ada
2. Penyusunan, penetapan, penertiban, pendistribusian SKPD dan SKRD
3. Sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak dan wajib retribusi
4. Penerapan CMS (Cash Management Sistem) dan penerapan pungutan pajak dan retribusi daerah secara elektronik.
5. Penerapan pelayanan dan pemungutan retribusi daerah secara terpadu (satu pintu).

- b. Melakukan ekstensifikasi pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat dan diikuti dengan meningkatnya pelayanan baik pemungutan maupun pengelolaannya, dan meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah serta pertumbuhan ekonomi.

- c. Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang strategis dalam rangka menyumbang Pendapatan Asli Daerah.

Beberapa kegiatan yang diharapkan dapat mendukung ekstensifikasi pendapatan daerah adalah :

1. Pendaftaran obyek pajak dan retribusi yang baru.
2. Sosialisasi dan penyuluhan obyek pajak dan retribusi yang baru.
3. Pemuktahiran dan pemetaan Nilai Bumi berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZTN).
4. Mengoreksi Nilai Jual Objek Pajak terhadap bumi yang berada di pulau dan bumi yang Belum digunakan usahakan.

4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat disesuaikan dengan visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam RPJMD tahun rencana. Sejalan dengan visi dan misi, sasaran, arah kebijakan dan program Bupati untuk lima tahun ke depan. Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran anggaran dan kesinambungan kebijakan dan program-program yang dilaksanakan dapat diprediksi kemana arah pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022.

Tabel 4.2
Proyeksi Belanja Daerah

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	851,542,449,800
5.1.01	Belanja Pegawai	407,360,987,664
5.1.03	Belanja Barang dan Jasa	415,326,047,414
5.1.02	Belanja Bunga	14,229,159,722
5.1.05	Belanja Hibah	14,626,255,000
5.2	BELANJA MODAL	557,857,720,653
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,516,397,878
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191,672,655,740
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	342,029,336,009
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,639,331,026



Kode	Uraian	Jumlah
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7,755,410,561
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7,755,410,561
5.4	BELANJA TRANSFER	210,298,995,400
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13,929,599,000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	196,369,396,400
	Jumlah Belanja	1,627,454,576,414
	Total Surplus/(Defisit)	(216,444,315,194.00)

Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Arah pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan, anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan Perubahan belanja daerah tahun 2021 antara lain:

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2021 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan dibidang kesejahteraan sosial (Pendidikan, Kesehatan, social dan ketenagakerjaan) penguatan peretumbuhan ekonomi daerah berbasis masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar berbasis lingkungan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi.



Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Kebijakan pemerintah daerah mengarahkan kepada penguatan Kebijakan Pemerintah Pusat yaitu penyediaan Anggaran dalam rangka pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pelaksanaan Vaksinasi bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi Belanja

Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Berdasarkan skema dan alokasi belanja tersebut diatas dalam rangka membiayai Program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022. Disadari bahwa program dan kegiatan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat itu tidak mungkin akan dapat mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat itu jika tidak didukung oleh pihak-pihak lain. Untuk itu, sangat dibutuhkan kerja sama dan sinergi baik dalam hal perencanaan, kebijakan, pendanaan, pelaksanaan serta evaluasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antara pemerintah daerah dan pihak swasta maupun Lembaga donor/mitra.



Support Pendanaan tahun 2022 dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan di tahun 2022 diarahkan pada upaya:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, pencegahan stunting, peningkatan mutu sanitasi, perlindungan sosial, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja
2. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi rakyat, peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah produk pertanian, peternakan dan perikanan, pengembangan Bumdes, UKM, dan koperasi, serta peningkatan investasi
3. Peningkatan infrastruktur pembangunan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan masyarakat melalui peningkatan mutu dan panjang jalan menuju fasilitas public, objek wisata dan kawasan ekonomi strategis, peningkatan infrastruktur pertanian, perumahan dan lingkungan hidup
4. Penguatan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, penguatan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan, inovasi pembangunan daerah, peningkatan mutu pengelolaan keuangan desa dan jaminan ketertiban umum.

Bidang prioritas ini kemudian dijabarkan dalam program-program pembangunan tahun 2022, yang secara umum terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu:

1. Program Pembangunan Daerah, merupakan program unggulan daerah yang menjadi prioritas untuk mewujudkan visi/misi kepala daerah. Program pembangunan daerah ini meliputi dua bidang, yaitu:
 - a. Bidang Utama, yaitu bidang-bidang yang menjadi prioritas daerah untuk menjamin pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Aspek pembangunan sumber daya manusia:

- Pendidikan, diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standard pelayanan pendidikan dengan memanfaatkan data pendidikan yang berkualitas (valid dan realible)
- Kesehatan, diarahkan pada pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).
- Social, diarahkan pada peningkatan perlindungan social melalui perluasan cakupan jaminan social bagi masyarakat miskin.



- Tenaga kerja, diarahkan pada peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang terukur dan berkesinambungan

Aspek peningkatan pendapatan masyarakat:

- Pariwisata, diarahkan pada pengembangan daerah tujuan wisata berbasis masyarakat seperti desa wisata baik dari segi atraksi, aksesibilitas, amenitas maupun SDM pengelola
- Pertanian, diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, baik di subsektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan bibit ternak dan ikan dan peningkatan nilai tambah produk pertanian yang berorientasi pasar dan agrowisata.
- Perdagangan, diarahkan pada perluasan pasar terutama untuk produk-produk pertanian dengan Labuan Bajo sebagai pasar utama.
- Pengembangan koperasi dan UKM
- Investasi, diarahkan pada aspek regulasi dan performa pelayanan berinvestasi

- b. Bidang Pendukung, yaitu bidang-bidang yang menjadi pendukung prioritas daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Aspek peningkatan infrastruktur pembangunan:

- Infrastruktur jalan, diarahkan pada peningkatan konektivitas menuju destinasi wisata dan fasilitas umum (sekolah, faskes, pasar) serta wilayah strategis untuk mendukung peningkatan investasi
- Irigasi, diarahkan untuk mendukung produktivitas pertanian terutama di lahan-lahan potensial yang menjadi kewenangan kabupaten
- Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, diarahkan pada penyediaan air minum layak, system penyediaan air limbah (SPAL), dan pembangunan pedestrian untuk menunjang Labuan Bajo sebagai kota pariwisata.
- Lingkungan Hidup, diarahkan pada peningkatan sarana prasarana persampahan, penangkaran pohon, turus jalan dan taman kota
- Ketertiban dan Keamanan, diarahkan pada peningkatan kenyamanan berinvestasi, penegakan hukum, dan ketertiban umum
- Tata kelola administrasi pemerintahan, diarahkan pada peningkatan mutu layanan aparatur, mutu pengelolaan,



keuangan daerah, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya, merupakan program terkait pemenuhan layanan dasar; mendukung program prioritas nasional dan target pembangunan millennium. Program ini merupakan prioritas urusan yang belum tercakup dalam Program Pembangunan Daerah, yang meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan rujukan (RSUD)
 - b. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 - c. Peningkatan layanan dasar bidang sosial
 - d. Perencanaan dan penelitian daerah
 - e. Pengembangan perhubungan
 - f. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil
 - g. Pengembangan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat
 - h. Pelayanan pemerintahan umum dan pengelolaan kepegawaian daerah
 - i. Mitigasi dan penanganan Bencana
 - j. Pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan

4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan Pembiayaan Pemerintah kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2022 direncanakan pada sumber Penerimaan Pinjaman Daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikelola oleh kementerian Keuangan dan rencana tambahan penerimaan pinjaman regular dari PT. Bank Nusa Tenggara Timur.

Disamping itu penerimaan pembiayaan lainnya bersumber dari SiLPA Hibah IPDM-IP tahun 2020.

Selanjutnya kebijakan pengeluaran pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat diarahkan untuk membiayai penyertaan modal kepada BUMD dan Pengembalian Pokok Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).



Tabel 4.3
Proyeksi Pembiayaan Daerah

6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	250,253,839,194
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	253,839,194
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	250,000,000,000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	253,839,194
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33,809,524,000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10,000,000,000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	23,809,524,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	33,809,524,000
	Pembiayaan Netto	216,444,315,194
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	

Kebijakan penerimaan Pembiayaan Daerah

Dalam Kebijakan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat merencanakan dalam dua sumber penerimaan yaitu;

1. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 253,839,194 (Dua Ratus Lima puluh Tiga Juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah)
2. Rencana Penerimaan Pinjaman Daerah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 250.000.000.000,- (Dua Ratus lima puluh milyar Rupiah) dalam rangka penyelesaian beberapa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Manggarai Barat.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah:

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum APBD Kabupaten Manggarai Barat diarahkan untuk: membiayai Penyertaan Modal pada:

1. PT. Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) sebesar 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) dan
2. Perusahaan Umum Daerah Bidadari sebesar 5.000.000.000 (lima Milyar Rupiah) ✓

3. Pengembalian Pokok pinjaman PEN di tahun 2022 sebesar Rp.23,809,524,000 (Dua puluh tiga miliar delapan ratus Sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Dengan memperhatikan kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut diatas maka Pembiayaan Netto yang direncanakan adalah sebesar Rp. **216,444,315,194 (dua ratus enam belas miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah).**

Sejumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk menyeimbangkan defisit dalam kebijakan Umum APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2022/

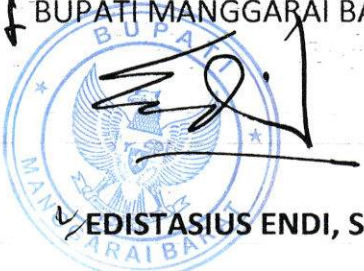


BAB V PENUTUP

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Untuk menjabarkan Kebijakan Umum APBD akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara guna menjabarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat ini dibuat dan untuk digunakan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022. ✓

Labuan Bajo, 10 Nopember 2021

✓ BUPATI MANGGARAI BARAT

✓ EDISTASIUS ENDI, SE
~

